



**SALINAN**

**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 53 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 66 TAHUN 2007 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN  
(PERSERO) DI BIDANG PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

- a. bahwa untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan nasional yang semakin meningkat, perlu mengubah maksud dan tujuan serta mengatur kegiatan usaha Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur, yang selanjutnya Perusahaan Perseroan (Persero) dimaksud dalam Anggaran Dasar disebut Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur, untuk melaksanakan percepatan penyediaan pembiayaan infrastruktur dan melaksanakan penyediaan pembiayaan pembangunan lainnya berdasarkan penugasan Pemerintah;
- b. bahwa perubahan maksud dan tujuan serta pengaturan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara termasuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional sebagai akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur;

**Mengingat ...**



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 200);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 2007 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 200) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ...  
[www.isman.web.id](http://www.isman.web.id)



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 2 .**

Persero sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memiliki maksud dan tujuan untuk mendorong:

- a. percepatan penyediaan pembiayaan infrastruktur; dan
- b. percepatan penyediaan pembiayaan pembangunan lainnya berdasarkan penugasan Pemerintah.

2. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 2A, Pasal 2B, Pasal 2C, Pasal 2D, dan Pasal 2E sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 2A**

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Persero melaksanakan kegiatan usaha:

- a. penyediaan pembiayaan;
- b. pengelolaan dan penyaluran dana untuk dan atas nama, serta kepentingan donor melalui mekanisme penerusan dana;
- c. penyertaan modal pada badan usaha lain;
- d. pemberian fasilitas pengembangan proyek;
- e. pemberian bantuan teknis;
- f. pemberian jasa konsultasi; dan/atau
- g. kegiatan lainnya setelah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

**Pasal 2B**

- (1) Persero dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A kepada:
  - a. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
  - b. Pemerintah Daerah;
  - c. badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi;
  - d. badan layanan umum/badan layanan umum daerah;
  - e. badan hukum; dan/atau
  - f. pihak lain.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- (2) Kegiatan usaha kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

**Pasal 2C**

Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A, Persero memperoleh pendanaan yang berasal dari:

- a. penerimaan penyertaan modal;
- b. penerbitan surat utang atau sukuk;
- c. penerimaan pinjaman dan/atau pembiayaan dari:
  1. lembaga multilateral;
  2. lembaga keuangan di dalam dan/atau luar negeri; dan/atau
  3. Pemerintah;
- d. sekuritisasi;
- e. penerimaan hibah;
- f. penjualan aset; dan/atau
- g. penerimaan lainnya berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

**Pasal 2D**

Untuk melaksanakan penugasan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, Persero dapat memperoleh dukungan Pemerintah berupa jaminan atas kecukupan permodalan dan/atau dukungan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 2E**

Persero sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berada dalam pengaturan dan pengawasan otoritas yang mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan.

**Pasal II**

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 September 2020

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 September 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 217

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

